

PERANAN PEMERINTAH DESA DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DI MASA PANDEMI COVID-19

(Studi Kasus: Pengelolaan BUMDes Desa Tugu Sempurna
Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas)

I Ketut Suwidra¹, M. Fadhilah Harnawansyah², Mardi Murahman³

¹Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

²Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Musi Rawas

³Program Studi Administrasi Publik, Universitas Musi Rawas

Email: omaoppo37@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to find out in-depth about the Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Pengelolaan BUMDes Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas). This research uses descriptive method and analyzed qualitatively. Collecting data using observation techniques, interviews, documentation and types of primary and secondary data sources. The data analysis technique used was data reduction, data display and conclusion drawing/verification. The results of the study show that the role of the village government in improving the economy during the Covid-19 pandemic BUMDes, Tugu Sempurna Village, Muara Kelingi District, Musi Rawas Regency, has been quite realized because the role of PemDes in training BUMDes administrators, the number of new businesses in 2021 there are businesses in the field of buying and selling basic necessities, namely rice, whose capital is from the Tugu Sempurna APBDes and facilitates every permit that will be handled by the Tugu Jaya BUMDes and the community carefully and through a survey of the place of business. PemDes budgets capital for BUMDes businesses in the Tugu Sempurna APBDes, there is an increase in the community's economy because there is a role from PemDes regarding the management of BUMDes.

Keywords: *The Role of Village Government, Improving the Economy.*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam tentang Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus: Pengelolaan BUMDes Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer, sekunder. Teknik analisa data yang digunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 BUMDes Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, sudah cukup terwujud karena peranan PEMDes melakukan pelatihan kepada pengurus BUMDes, jumlah usaha baru pada Tahun 2021 ada usaha dibidang jual beli sembako yaitu beras yang mana modalnya dari APBDes Tugu Sempurna dan memudahkan setiap perizinan yang akan diurus BUMDes Tugu Jaya dan Masyarakat dengan teliti dan melalui survei tempat usaha. PEMDes mengalokasikan modal untuk usaha BUMDes di dalam APBDes Tugu

Sempurna, ada peningkatan perekonomian masyarakat karena ada peran dari PEMDes tentang pengelolaan BUMDes.

Kata kunci: Peranan Pemerintah Desa, Meningkatkan Perekonomian

PENDAHULUAN

Kerangka otonomi desa, salah satu komponen yang perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahwa pemerintah desa dan masyarakat desa mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dengan persyaratan yang diamanatkan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Strategi pemerintah di Indonesia didominasi oleh usaha tani keluarga skala kecil yang sangat lemah dalam berbagai bidang, dengan tata kolola kata lain tidak dapat berkembang mandiri secara dinamis.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Diseaase 2019 (Covid-19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan, bagian keempat pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional pasal 11 ayat 1 menjelaskan bahwa Dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (4) dan guna melakukan penyelamatan ekonomi nasional, Pemerintah menjalankan program pemulihan ekonomi nasional.

Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan, yaitu dengan membentuk suatu badan usaha yaitu Badan Usaha Milik Desa yang sesuai dengan Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa, yang menyebutkan bahwa: “untuk meningkatkan kemampuan keuangan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat pedesaan, didirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa”. (jdih.bpk.go.id/?p=20949, diunduh pada 11 Januari 2021 pukul 12.30

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa menjelaskan bab 1 pasal 1 point 6 bahwa Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Badan usaha milik desa ini usaha desa yang dibentuk atau didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat. Pembentukan badan usaha milik desa ini juga berdasarkan pada Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 pada Bab II tentang

pembentukan badan usaha milik desa. Pembentukan ini berasal dari pemerintah kabupaten/kota dengan menetapkan peraturan daerah tentang pedoman tata cara pembentukan dan pengelolaan BUMDes. Selanjutnya pemerintah desa membentuk BUMDes dengan peraturan desa yang berpedoman pada peraturan daerah.

Jumlah BUMDes menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2014 lalu menjadi 50.199 unit pada 2019. Jumlah BUMDes terus meningkat setiap tahunnya. lokadata.id. Di Propinsi Sumatera Selatan jumlah badan usaha milik desa sudah mencapai 1.800 dari 2.859 desa. Hal ini menunjukkan bahwa badan usaha milik desa belum maksimal seperti apa yang diharapkan pemerintah pusat, ungkap anggota DPD RI asal Propinsi Sumatera Selatan pada acara focus grup discussion di kantor Sekretariat DPD Propinsi Sumatera Selatan, Senin 2 Oktober 2017. (Tribun News Sumsel. Com)

Penelitian yang berkaitan dengan BUMDes telah dilaksanakan oleh Nana pada Tahun 2018 di Kabupaten Way Kanan dengan judul Optimalisasi Pengelolaan BUMDes di Kecamatan Buay Bahuga, Kabupaten Way Kanan. menjelaskan bahwa terdapat masalah yakni ; (1) Rendahnya kemampuan teknis (Technical Skill) dalam pengelolaan BUMDes, (2) Rendahnya kemampuan perangkat desa dalam pengelolaan BUMDes (Humman Skill), dan (3) Rendahnya kemampuan konseptual perangkat desa (Conceptual Skill) yaitu kemampuan intelektual untuk mengkoordinasi dan mengintegrasikan kepentingan dan kegiatan BUMDesa dalam perencanaan, dan pelaksanaannya.

Lebih lanjut menurut jurnal Juliman dan Amra Muslimin dengan judul Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa. menjelaskan bahwa Fenomena yang terjadi dalam tatakelola Badan Usaha Milik Desa yakni Aparatur Pemerintahan Desa masih belum banyak memahami proses tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Sumber dana yang masih kurang, belum memahami bagaimana mekanisme mendapatkan sumber permodalan dan pembiayaan, belum adanya jalinan kerjasama, kurangnya sumber daya manusia yang mampu mengelola Badan Usaha Milik Desa.

Menurut Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan BUMDes (2007, h.7) BUMDes berperan sebagai lembaga sosial yang berpihak pada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumber daya lokal ke pasar. Dengan demikian desa harus dipahami sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dan kekuasaan dalam mengatur, mengurus kepentingan masyarakatnya untuk menuju kesejahteraan, begitu pula dengan Desa Tugu Sempurna yang ada di Kecamatan Muara Kelingi yang berada di Kabupaten Musi Rawas. Penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah Kabupaten Musi Rawas. Oleh sebab itu memperkuat desa merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan nasional.

Potensi yang dimiliki BUMDes sebagai lembaga usaha mandiri masyarakat desa dalam memberikan kesejahteraan masyarakat desa sendiri. Agar rakyat pedesaan dapat mengembangkan potensi, sehingga tidak dirugikan dan lebih diuntungkan maka diperlukan arus balik dalam pemerataan sumber daya alam dan kebijakan. Salah satu BUMDes yang didirikan dengan tujuan sebagai penopang atau penguat ekonomi desa

adalah BUMDes Tugu Jaya yang didirikan tahun 2010 sebagai penguat ekonomi Desa Tugu Sempurna.

Ada beberapa faktor yang menjadi penghambat bagi BUMDes Tugu Jaya untuk berkembang dan memberikan manfaat bagi masyarakat Desa Tugu Sempurna sehingga Masih banyak potensi Desa Tugu Sempurna yang belum dikelola oleh BUMDes selain karena keterbatasan modal keuangan, hal yang paling mendasar dalam pengelolaan BUMDes di Desa Tugu Sempurna adalah rendahnya kualitas SDM yang berkualitas sesuai dengan potensi desa yang ada dan rendahnya kualitas Sumber daya Manusia yang dianggap sebagai akar dari tidak maksimalnya BUMDes yang ada di desa. (Hasil wawancara dan dokumentasi di BUMDes Tugu Jaya Desa Tugu Sempurna)

Peneliti memfokuskan penelitian pada peran Pemerintah Desa, hubungan terhadap masyarakat, upaya-upaya dalam membantu masyarakat dan dampak yang terjadi dengan adanya wabah covid 19 pada masyarakat Desa Tugu Sempurna.

Diharapkan dari penelitian ini dapat diketahui dan dipahami dengan jelas mengenai Peran pemerintah Desa dan dampak diberbagai sektor dengan adanya covid 19 yang ada di Desa Tugu Sempurna. Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul “Peranan Pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 (Studi kasus: Pengelolaan BUMDes Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas)”.

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan

Peranan menurut Soejono Soekanto (2012, h.212) peranan ialah seperangkat tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai kedudukannya dalam suatu sistem. Peranan dipengaruhi oleh keadaan sosial baik dalam maupun dari luar dan bersifat stabil. Peran adalah bentuk dan perilaku yang diharapkan dari seseorang pada situasi sosial tertentu.

Menurut Toha (2003, h. 10) pengertian peranan dapat dijelaskan bahwa suatu peranan dirumuskan sebagai suatu rangkaian perilaku yang teratur yang ditimbulkan karena suatu jabatan tertentu atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal.

Pemerintah Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 BAB XVIII Pasal 371 tentang pemerintahan daerah menjelaskan pemerintahan Desa adalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 BAB I Pasal 1 Ayat 2 tentang Desa menjelaskan bahwa Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)

Menurut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, bab 1 pasal 1 point 2 menjelaskan bahwa BUMDes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 7 Tentang Desa menjelaskan bahwa BUMDes selanjutnya disebut BUMDes, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dan dianalisa secara kualitatif. Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dokumentasi dan jenis sumber data primer, sekunder. Teknik analisa data yang digunakan reduksi data, display data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peningkatan produktivitas dengan intensifikasi usaha disimpulkan sementara bahwa sudah cukup terwujud karena PEMDes melakukan pelatihan kepada pengurus BUMDes, dengan bentuk pelatihan berkerjasama dengan BUMDes diluar Desa Tugu Sempurna.

Peningkatan produktivitas sudah cukup terwujud karena jumlah usaha baru rencananya pada Tahun 2021 akan ada usaha dibidang jual beli sembako yaitu beras yang mana modalnya dari APBDes Tugu Sempurna.

Kesempatan usaha kepada rakyat dengan mudahnya perizinan, Peranan PEMDes memudahkan setiap perizinan yang akan diurus BUMDes Tugu Jaya dan Masyarakat dengan teliti dan melalui survei tempat usaha.

PEMDes memberikan kesempatan usaha kepada rakyat dengan tersedianya pasar bagi produk-produk masyarakat bahwa peranan PEMDes membuka pasar tradisional di Desa Tugu Sempurna jadwal buka setiap hari minggu.

Peranan PEMDes Tugu Sempurna dengan menganggarkan pengajuan dana oleh BUMDes Tugu Jaya yang akan dianggarkan ke dalam APBDes Tugu Sempurna Stimulus modal dengan pinjaman lunak dari Bank bahwa peranan PEMDes untuk penambahan modal BUMDes dari Bank belum dilakukan karena pendapatan BUMDes belum mengalami peningkatan.

KESIMPULAN

Peranan Pemerintah Desa dalam meningkatkan Perekonomian di Masa Pandemi Covid-19 BUMDes Desa Tugu Sempurna Kecamatan Muara Kelingi Kabupaten Musi Rawas, sudah cukup terwujud karena peranan PEMDes melakukan pelatihan kepada pengurus BUMDes, jumlah usaha baru pada Tahun 2021 ada usaha dibidang jual beli sembako yaitu beras yang mana modalnya dari APBDes Tugu Sempurna dan memudahkan setiap perizinan yang akan diurus BUMDes Tugu Jaya dan Masyarakat dengan teliti dan melalui survei tempat usaha. PEMDes menganggarkan modal untuk usaha BUMDes di dalam APBDes Tugu Sempurna, ada peningkatan perekonomian masyarakat karena ada peran dari PEMDes tentang pengelolaan BUMDes.

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Pendidikan Nasional Pusat Kajian Dinamika Sistem Pembangunan (PKDSP). 2007. Buku Panduan Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya
- Hary. 2017. Ekonomi Desa. Yogyakarta: UPPSTIMYKPN Pres
- Juliman dan Amra Muslimin, Optimalisasi Tatakelola Badan Usaha Milik Desa, Jurnal Penelitian Pendidikan Sosial Humanior Vol. 4. No. 1 Mei 2019
- Kemendagri Nomor 39 Tahun 2010 dan PP Nomor 72 Tahun 2005 tentang
- Nana Mulyana. Optimalisasi Dana Desa Dengan Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Menuju Desa Mandiri. JOM Vol. 16 No. 1, Februari 2016: 37 - 45
jab.fe.uns.ac.id
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional Dan/Atau Stabilitas Sistem Keuangan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Bab I Pasal 1 ayat 7 Tentang Desa

Permendagri Nomor 39 Tahun 2010 tentang badan usaha milik desa

Permendesa PDTT Nomor 4 Tahun 2015 BUMDes

Putri Nugrahaningsih. Optimalisasi Peran Bumdes Desa Bulusulur Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri Dalam Membangun Desa Wisata. Prosiding PKM-CSR, Vol. 1 (2018) e-ISSN: 2655-3570

Soekanto, S. 2012 Pengantar Sosiologi, Surabaya: Rajawali Pers

Sugioyono. 2016. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Bandung. Alfabeta

Sujarweni, W. 2019. Metode Penelitian, Lengkap, Praktis, Dan Muda Dipahami, Yogyakarta: Pustaka Baru

Thoha, M. 2003. Perilaku Organisasi. Jakarta: Rajawali Pers

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Wiyaja, David. 2018. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Bandung: Alfabeta